

# MATERI POLMAS DAN KOMUNIKASI SOSIAL MASYARAKAT OLEH HAMZAL WAHYUDIN.SH

Disampaikan dalam TRAINING POLMAS DAN HAM BAGI TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN  
DEN 47 TAHUN 2015 oleh PUSHAM UII Yogyakarta bekerjasama dengan AKPOL Semarang,  
di AKPOL Semarang, 25 April 2015

# Sejarah kepolisian

- Kepolisian resmi lepas dari ABRI tanggal 1 April 1999
- Dan 1999 kepolisian masih dibawah Dephan (departemen Pertahanan)
- Tanggal 1 Juli 2000 resmi mandiri secara kelambagaan dengan Keppres (keputusan Presiden) nomor 89/2000 tertanggal 1 Juli 2000
- Dan mulai saat itu kepolisian di bawah Presiden Republik Indonesia dan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden.

# Polmas

- UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara

Pasal 2 “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 13 : bahwa tugas pokok polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

- Peran non refresif dari pada tindakan refresif. Penegakan hukum lebih membawa hasil dengan pendekatan non refresif.

# POLMAS

- Perkap No 07 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan Implementasi dan Pemolisian Masyarakat dalam pelaksanaan tugas POLRI

Pasal 1 angka 1 “kepolisian Negara republik indonesia yang selanjutnya disingkat polri negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- PERKAP No 07 tahun 2008

Pasal 1 angka 8 “strategi Polmas adalah implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan permasalahan sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.

# Hal terpenting dalam POLMAS

- Bahwa polmas bukan merupakan bagian yang terpisah dari kepolisian dalam bekerja (pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat )
- Bahwa polmas bukan merupakan program yang dirancang khusus untuk memperbaiki citra polisi (menunjukkan peran dan fungsi sebagai polisi sipil )
- Bahwa polmas bukan merupakan pelayanan sosial masyarakat tapi merupakan mitra strategis yang setara dalam setiap tugas-tugas kepolisian.

# Strategi Polmas

- Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap gangguan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungannya dengan asas non diskriminasi (ras,etnis), inparsial dan penuh toleransi.
- Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama dengan polisi untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, melakukan analisa dan memecahkan permasalahannya dengan asas non diskriminasi , inparsial dan penuh toleransi
- Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada bersama- sama dengan polisi dengan cara yang tidak melanggar hukum dengan berdasarkan UU.
- Meningkatnya kesadaran hukum pemolisian dan masyarakat dalam konsep hak asasi manusia

# Teknik komunikasi masyarakat dalam kontek Polmas

- Melalui pendekatan melayani dan melindungi dengan merubah cara-cara yang birokratis ><(personal/komunitas) formal/kaku ><(non formal), prosedural ><(Non prosudural).
- Melalui pendekatan kultural masyarakat yang berbasis pada sosial dan budaya masyarakat setempat.
- Melalui pendekatan HAM dengan prinsip non diskriminatif, inparsial, dan toleransi .
- Melalui pendekatan kemanusiaan artinya ada kesetaraan dalam setiap tingkah laku bermasyarakat.

# Dua bentuk konflik keagamaan

- Konflik sektarian (intra agama)
  - Yang diakibatkan oleh sikap anti Ahmadiyah dan anti-Syiah dalam hal sering terjadi kekerasan yang merugikan
- Konflik terkait tempat agama (antar agama)
  - Yang diakibatkan sikap anti agama yang berbeda sehingga menyebabkan tidak dapat berfungsinya rumah ibadah sebagai hak warga negara untuk melaksanakan peribadaan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

# Kondisi Konflik agama

- Ifdal Kasim (mantan KOMNAS HAM)
- Perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan bagian dari tugas kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum
- kepolisian cenderung gamang (tidak bersikap tegas) dalam menghadapi konflik berbasis agama, apalagi jika melibatkan ormas yang besar dan berpengaruh
- Kepolisian terlihat berpihak atau mendukung salah satu pihak yang terlibat konflik.
- Dan sering melakukan pembiaran (pelanggaran HAM) terhadap kekerasan yang terjadi dalam konflik tersebut
- Tidak maksimalnya pola kemitraan bersama baik dalam bentuk komunikasi dan kordinasi.

# Tugas kelompok

- Tayangan film (wilayah polsek)
  1. Ceritakan dan apa Pelajaran yang anda peroleh dari film tersebut ? Dan siapa aktor-aktor dalam film tersebut ?
  2. Bagaimana sikap saudara terhadap film tersebut ?
  3. Bagaimana seharusnya Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai polmas sesuai dengan tupoksinya ?
  4. Evaluasi kemitraan kepolisian
    - Muspida (musyawarah pimpinan daerah)
    - FKPM (forum kemitraan polisi dan masyarakat)
    - Bimmas ( unit bimbingan masyarakat) atau babinkamtibmas (bintara pembina Kamtibmas)

# Kemitraan masyarakat dalam Tindakan pencegahan (pra konflik)

- Meningkatkan deteksi dini bersama-sama (kemitraan) dengan pendekatan positif dan konstruktif terhadap peristiwa yang potensial yang menjadi pemicu konflik berbasis agama
- Menghimbau terhadap instansi (pemerintah maupun non pemerintah) untuk berupaya mencegah mengeluarkan kebijakan yang dapat memicu terjadinya konflik
- Melakukan sosialisasi dan kemitraan bersama masyarakat (FKPM, Babinsa) dalam mewujudkan keharmonisan antar warga
- Bersikap tegas dengan penindakan hukum (bukan pelanggaran HAM) terhadap pelaku untuk meminimalisir konflik lebih besar.

# Kemitraan masyarakat dalam Tindakan saat konflik terjadi

- Menghentikan kekerasan dengan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan.
- Melokalisir meluasnya konflik dengan upaya pengerahan kekuatan yang seimbang, memperdayakan tokoh-tokoh kedua pihak, berkordinasi dengan kemitraan masyarakat.
- Penindakan kepolisian terbatas pada non pro yustisia antara lain berupa pengendalian masa, pembubaran masa, mendamaikan pihak-pihak secara netral, pemulihan ketertiban umum yang terganggu

# Kemitraan masyarakat dalam Tindakan paska konflik

- Mempererat dan Memperluas jaringan kemitraan paska konflik dengan hubungan yang lebih strategis
- Memulihkan kondisi dengan melibatkan pihak-pihak yang berkonflik serta melibatkan unsur pemerintahan yang bersifat netral dalam bersikap.
- Melakukan evaluasi tugas dan fungsi kepolisian dan kemitraan dalam melakukan upaya meredam konflik kedepan
- Kepolisian harus bertindak atas dasar Undang-undang



selamat bekerja